



BUPATI KAUR


PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR // TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kaur.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur;
2. Bupati adalah Bupati Kaur;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur;
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kaur
7. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-



luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP adalah gabungan Laporan Hasil Pengawasan APIP yang bersifat menyeluruh, terkoordinasi meliputi tahapan pembebasan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemanfaatan tindak lanjut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud adalah sebagai acuan untuk menyusun ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh masing-masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 3


Tujuan Pengawasan ikhtisar ini adalah :

1. Memberikan arahan tentang bentuk ikhtisar laporan hasil pengawasan yang seragam bagi seluruh APIP;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP;
3. Sebagai bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah Kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur.

Pasal 4

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini adalah :

1. Terwujudnya koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara nasional sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi;
3. Terwujudnya laporan pengawasan APIP Kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur.



BAB III
FORMAT DAN CARA PENGISIAN IKHTISAR LAPORAN
APIP KABUPATEN KAUR

Pasal 5

Format dan cara pengisian ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kaur yang merupakan rekapitulasi hasil pengawasan APIP pada suatu periode, baik yang dilaksanakan berdasarkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun yang diluar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN


Pasal 6

(1) Distribusi Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat Kabupaten menyampaikan ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Waktu Menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

APIP Kabupaten Kaur menyampaikan ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan semester I selambat-lambatnya tanggal 1 September tahun berjalan, sedangkan untuk semester II, yang merupakan akumulasi dari semester I, diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun berikutnya.




**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2 Januari 2014



s. **BUPATI KAU**, ↑

Ge **HERMEN MALIK**

Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal 3 Januari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH

NANDAR MUNADI, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN KAU TAHUN 2014 NOMOR ..296..

Lampiran I Peraturan Bupati

Nomor : // Tahun 2014

Tanggal : 2 Tahun 2014

FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN IKHTISAR LAPORAN APIP :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

BAB I INFORMASI UMUM

- A. Dasar Hukum
- B. Struktur Organisasi
- C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan
- D. Program Pengawasan dan Realisasinya

BAB II HASIL PENGAWASAN

- A. Audit
 - 1. Audit Kinerja
 - 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu
- B. Reviu
- C. Evaluasi
- D. Pemantauan
- E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

- A. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI


- A. Simpulan
- B. Hambatan
- C. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Cara Pengisian Ikhtisar Laporan APIP adalah :


(1) RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Diisi dengan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP selama satu semester (semester I dan Semester II)



termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk semester II merupakan akumulasi dari semester I atau sama dengan laporan tahunan.

- Untuk audit kinerja dan audit investigatif diisi dengan rincian 3 (tiga) besar kelompok temuan dan 14 (empat belas) jenis rekomendasi yang paling dominan.
- Untuk audit dengan tujuan tertentu yang bersifat investigatif diuraikan mengenai jumlah yang diaudit dan persentase hasil audit investigatif yang terbukti.
- Untuk reviu atas laporan keuangan diuraikan mengenai jumlah laporan keuangan objek reviu dan persentase hasil reviu yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas.
- Untuk evaluasi diberikan penjelasan jumlah objek yang dievaluasi serta hasil evaluasi.
- Untuk pemantauan diberikan penjelasan jumlah objek yang dipantau serta hasil pemantauannya.
- Untuk kegiatan pengawasan lainnya diuraikan berdasarkan jenis-jenis kegiatan pengawasan lainnya dan hasilnya.
- Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, dijelaskan mengenai jumlah temuan serta persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses, belum ditindaklanjuti.
- Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP, dijelaskan mengenai jumlah temuan serta persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses, belum ditindaklanjuti.
- Untuk penanganan pengaduan masyarakat, dijelaskan berapa jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan status tindak lanjut selesai benar dan tidak benar serta masih dalam proses.



BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Lampiran II Peraturan Bupati

Nomor : 1/ Tahun 2014

Tanggal : 2 Tahun 2014

CARA PENGISIAN INFORMASI UMUM MELIPUTI :

INFORMASI UMUM

Diisi dengan informasi-informasi yang relevan sesuai dengan kondisi APIP masing-masing, meliputi :

a. Dasar Hukum

Diisi dengan landasan hukum pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP.

b. Struktur Organisasi

Diisi dengan bagan organisasi APIP, dengan menyebutkan nama jabatan dan nama pejabatnya.

c. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Diisi dengan tujuan penyusunan ikhtisar laporan ini


d. Program Pengawasan dan Realisasi

Diisi dengan program kerja pengawasan semesteran serta realisasinya pada semester yang bersangkutan, baik yang berdasarkan PKPT maupun non PKPT serta dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan yang dibuat dalam tabel 1 :

Tabel 1

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester Tahun

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit - Kinerja - ADTT						
B	Reviu						
C	Evaluasi						
D	Pemantauan						
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya						
	Jumlah						



Keterangan :

- a. OP = Objek Pengawasan
- b. Realisasi Pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.
- c. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu


Petunjuk pengisian Tabel 1.

Kolom diatas terdiri dari target pengawasan dan realisasi pengawasan masing-masing diisi dengan jumlah objek pengawasan dan jumlah dana yang diawasi.

Yang dimaksud dengan jumlah objek pengawasan (kolom 3) adalah jumlah objek pengawasan yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan yang tercermin dalam laporan pengawasan individual yang dilakukan. Untuk semester 2 jumlah objek pengawasan harus diisi dengan jumlah secara akumulasi untuk semester 1 dan semester 2.

Yang dimaksud dengan jumlah dana OP yang diawasi (kolom 4) adalah jumlah anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi target pengawasan. Jika Objek Pengawasan adalah kegiatan SKPD maka jumlah dana OP adalah jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek pengawasan yang menjadi target adalah Satker maka jumlah dana OP adalah anggaran untuk Satker tersebut untuk tahun yang bersangkutan.

Untuk kolom (5), (6), (7), dan (8) berisi realisasi jumlah objek pengawasan dan dana yang diawasi sampai dengan semester yang bersangkutan.



J. BUPATI KAUR,

[Handwritten signature]
HERMEN MALIK

Lampiran III Peraturan Bupati

Nomor : // Tahun 2014

Tanggal : 2 Tahun 2014

CARA PENGISIAN HASIL PENGAWASAN MELIPUTI :

Hasil pengawasan ini menginformasikan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi KONDISI TEMUAN dan REKOMENDASI, sebagaimana terlihat dalam lampiran 2, Petunjuk Pelaksanaan ini.

1) Audit Kinerja


- Untuk kegiatan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi, sebagaimana terlihat dalam lampiran 2, Petunjuk Pelaksanaan ini.
- Laporan hasil audit kinerja harus mencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.

Data dan informasi yang disampaikan meliputi :

- a) Jumlah kegiatan per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 2.**

Tabel 2
Temuan Hasil Audit Kinerja APIP
Semester Tahun

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00			
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00			




3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00			
4	Administrasi	1.04.00			
5	Indikasi Tindak Pidana	1.05.00			
	Subtotal Kejadian				
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.01.00			
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00			
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00			
	Subtotal Kejadian				
	Temuan 3 E	3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00			
2	Ketidakefisienan	3.02.00			
3	Ketidakefektifan	3.03.00			
	Subtotal Kejadian				
	Jumlah Kejadian				

*) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Kode Atribut Temuan

Petunjuk pengisian Tabel 2.

Tabel 2 Khusus untuk temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk semester 2, semua data merupakan akumulasi dari semester 1 dan 2. Jumlah kejadian (kolom 4) diisi secara kuantitatif kejadian sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kinerja. Satu laporan hasil audit kinerja dapat menghasilkan beberapa temuan sekaligus. Nilai rupiah (kolom 6) diisi jika terdapat nilai rupiah yang muncul dalam temuan di laporan hasil audit kinerja.



b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 3.


Tabel 3
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP
Semester Tahun

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat			
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat			
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau pengganti barang/jasa oleh rekanan			
4	Penghapusan barang milik negara/daerah			
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian			
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi			
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan			
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian			
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan			
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi			
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang			
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus			

	atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern			
13	Pelaksanaan sosialisasi			
14	Lain-lain			
	Jumlah			

Petunjuk pengisian Tabel 3.

Tabel 3 untuk rekomendasi temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk semester 2, semua data merupakan akumulasi dari semester 1 dan 2. Jumlah kejadian (kolom 4) diisi secara kuantitatif kejadian yang menjadi rekomendasi sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kinerja. Dalam satu laporan hasil audit kinerja dapat menghasilkan beberapa rekomendasi sekaligus. Persentase rekomendasi (kolom 5) diisi sesuai dengan proporsi jumlah kejadian dari total kejadian.



g. **BUPATI KAUR,**

[Handwritten Signature]
HERMEN MALIK

Lampiran IV Peraturan Bupati

Nomor : // Tahun 2014

Tanggal : 2 Tahun 2014

CARA PEMBUATAN LAPORAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) :

- Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit.
- Data yang disampaikan adalah jumlah pengawasan melalui audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada semester yang bersangkutan dan dirinci sesuai jenis auditnya, misalnya :
 - Audit investigatif;
 - Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan;
 - Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian.
- Laporan menjelaskan target dan realisasi audit sesuai dengan tabel 4 dan harus mencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.


Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Semester Tahun

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah Dana OA Yang Diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA Yang Diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA Yang Diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Investigatif						
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan						
C	Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian						
D	Audit....						

Keterangan :

a. OA = Objek Audit

b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.



Petunjuk pengisian Tabel 4.

Kolom (3) dan (4) terdiri dari target audit dengan tujuan tertentu dan realisasi audit dengan tujuan tertentu masing - masing diisi dengan jumlah objek audit dengan tujuan tertentu dan jumlah dana yang diaudit.

Yang dimaksud dengan jumlah objek audit (kolom 3) adalah jumlah audit yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan yang tercermin dalam laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan. Untuk semester 2 jumlah objek audit dengan tujuan tertentu harus diisi dengan jumlah secara akumulasi untuk semester 1 dan semester 2.

Yang dimaksud dengan jumlah dana OA yang diaudit (kolom 4) adalah jumlah anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi target audit dengan tujuan tertentu. Jika objek audit dengan tujuan tertentu adalah kegiatan SKPD maka jumlah dana OA adalah jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek audit dengan tujuan yang menjadi target adalah Satker maka jumlah dana OA adalah jumlah anggaran untuk Satker tersebut untuk tahun yang bersangkutan.


Jika objek audit dengan tujuan tertentu tidak memiliki anggaran dana, maka angka tersebut diisi dengan angka 0.

Untuk kolom (5), (6), (7), dan (8) berisi realisasi jumlah objek audit dengan tujuan tertentu dan dana yang diaudit sampai dengan semester yang bersangkutan.

- Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam tabel 5.

Tabel 5
Jumlah Objek Audit Investigatif
SemesterTahun

Keterangan	Jumlah
1	2
<i>Jumlah objek audit investigatif</i>	
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi(TKP)	
% Audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	



- Hasil audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TKP) yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 6.

Tabel 6
Audit Investigatif Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
SemesterTahun.....

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara*)	
			Rupiah	Valas**)
1	2	3	4	5
Kepolisian				
Kejaksaan				
KPK				
Jumlah				

*) yang dimaksud dengan potensi kerugian negara adalah nilai kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan.

**diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)


Petunjuk pengisian Tabel 6.

Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik. Satu laporan hasil audit investigatif dapat menghasilkan beberapa kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan 5) diisi dengan jumlah kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan.

- Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik
Semester Tahun

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Keterangan
			Rupiah	Valas**)	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan					
Penyidikan					



Dihentikan					
Dilimpahkan di pengadilan					
Penuntutan					
Diputus*)					
Jumlah					

*) Jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengadilan

**) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

Petunjuk pengisian Tabel 6.


Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan 5) diisi dengan jumlah kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan. Untuk keterangan (kolom 6) diisi dengan hambatan yang terjadi, dan dinyatakan pula dalam bab V huruf B tentang Hambatan.

Tabel 8
Kode etik dan Standar audit yang digunakan

Kode etik Dan standar audit	Dasar peraturan perundang-undangan
1	2

Petunjuk pengisian Tabel 6.

Untuk Kode etik dan standar audit (kolom 1) diisi dengan kode etik dan standar audit yang digunakan. Dasar peraturan perundang-undangan (kolom 2) diisi dengan peraturan yang melandasi kode etik dan standar audit yang digunakan.



BUPATI KAUR,

[Handwritten Signature]
HERMEN MALIK

Lampiran V Peraturan Bupati

Nomor : 11 Tahun 2014


Tanggal : 2 Tahun 2014

**CARA PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAUR :**

Tabel 9
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Semester Tahun

Keterangan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>
Jumlah objek yang seharusnya direviu	
Jumlah objek yang direviu	
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	

- Untuk reviu selain reviu atas laporan keuangan dilaporkan hasil reviu yang dilakukan oleh APIP.
- Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.
- Reviu atas laporan keuangan hasilnya berupa Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjas dan Pernyataan Telah Direviu dengan Paragraf Penjas.
- Data yang disampaikan adalah jumlah objek reviu dan jumlah pernyataan reviu untuk masing-masing objek sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9.
- Jumlah objek yang direviu merupakan jumlah seluruh entitas akuntansi yang ada di institusi yang menjadi kewajiban APIP.



1. BUPATI KAUR,

[Handwritten Signature]
HERMEN MALIK

Lampiran VI Peraturan Bupati

Nomor : // Tahun 2014


Tanggal : 2 Tahun 2014

KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA :

- Data yang disampaikan adalah hasil kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh APIP, meliputi :
 - Sosialisasi mengenai pengawasan ;
 - Pendidikan dan pelatihan pengawasan;
 - Pembimbingan dan konsultasi;
 - Pengelolaan hasil pengawasan;
 - Pemaparan hasil pengawasan.
- Hasil kegiatan pengawasan lainnya dilaporkan sebagaimana tabel 10.
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya mungkin saja berdasarkan PKPT atau non PKPT misalnya asistensi atas permintaan objek pengawasan. Jika pelaksanaannya berdasarkan PKPT, maka perbandingan antara target dan realisasi perlu dicantumkan dalam laporan.
- Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

Petunjuk pengisian Tabel 10.

Untuk kolom (3) dan (4) diisi dengan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing kegiatan pengawasan lainnya. Untuk kolom (5) dan (6) diisi dengan rencana dan realisasi keluaran (output) yang diinginkan, sedangkan kolom (7) diisi dengan satuan keluaran.




2.	Pendidikan dan pelatihan pengawasan,						
3.	Pembimbingan dan konsultasi,						
4.	Pengelolaan hasil pengawasan,						
5.	Pemaparan hasil pengawasan						

Bintuhan,

INSPEKTUR,


.....



Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, auditor harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. Informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11
Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI
Semester Tahun

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	



§, **BUPATI KAUR,**

(Handwritten signature)
HERMEN MALIK

Lampiran VII Peraturan Bupati

Nomor : // Tahun 2014

Tanggal : 2 Tahun 2014

KODE ATRIBUT TEMUAN AUDIT

Kel	Sub Kel	Jenis	Deskripsi	Alternatif Rekomendasi
			KODE TEMUAN	
			<i>Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan</i>	
1				
	01		Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	
		01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	1, 5, 9, 11, 12
		02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1, 3, 11, 12
		03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11, 12
		04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11, 12
		05	Pemahaman harga (Mark up)	1, 5, 9, 11, 12
		06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1, 2, 5, 9, 11, 12
		07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1, 5, 9, 11, 12
		08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1, 3, 5, 11, 12
		09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1, 5, 9, 11, 12
		10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1, 5, 9, 11, 12
		11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1, 5, 9, 11, 12
		12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1, 5, 9, 11, 12
		13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	1, 5, 9, 11, 12
		17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya	1, 5, 9, 11, 12
		18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan	1, 5, 9, 11, 12


DINAS STATISTIK DAN INFORMATIKA KABUPATEN KALOR

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI NEBIDASARAYA

PEKAT

	19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif negara/daerah/perusahaan	1, 5, 9, 11, 12
	07	Penyimpanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	5, 9, 12
	08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	6, 9
	09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5, 6, 9, 12
	10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
	11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
	12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	1, 5, 6, 9, 12
	13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5, 6, 9, 12
	14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	5, 6, 9, 12
	15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	5, 9
	16	Pelampauan pagu anggaran	5, 6, 9, 12
	05	Indikasi tindak pidana	
	01	Indikasi tindak pidana korupsi	5, 11, 12
	02	Indikasi tindak pidana Perbankan	5, 11, 12
	03	Indikasi tindak pidana Perpajakan	5, 11, 12
	04	Indikasi tindak pidana Kepabeanan	5, 11, 12
	05	Indikasi tindak pidana Kehutanan	5, 11, 12
	06	Indikasi tindak pidana Pasar modal	5, 11, 12
	07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	5, 11, 12
2		Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	
	01	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	
	01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5, 6, 7
	02	Proses penyusunan pelaporan tidak sesuai ketentuan	5, 6, 13
	03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5, 6
	04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	7, 13
	05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	8, 13
	02	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan	

	04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11
	05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11
	06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5, 8, 9, 11, 13
	07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	5, 8, 9, 11, 13
	08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	5, 9, 11



J. BUPATI KAUR, f


Hermen Malik
 W. HERMEN MALIK

Lampiran VIII Peraturan Bupati

Nomor : // Tahun 2014

Tanggal : 2 Tahun 2014

Kel	Sub Kel	Jenis	Deskripsi
		00	KODE REKOMENDASI
		01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat
		02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat
		03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
		04	Penghapusan barang milik negara/daerah
		05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
		06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi
		07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
		08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian
		09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
		10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi
		11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang
		12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern
		13	Pelaksanaan sosialisasi
		14	Lain-lain




BUPATI KAUR, †

[Handwritten Signature]
HERMEN MALIK

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : BPK-RI / BPKP/ APIP LAINNYA
Posisi Per :**

Kode	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok Temuan	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			KET	
		Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)		
A.	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT SEMESTER II TA (X)														
1	Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan														
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern														
3	Temuan 3E														
	Sub Jumlah (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT SEMESTER 1 TA (X)														
1	Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan														
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern														
3	Temuan 3E														
	Sub Jumlah (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT SEMESTER II TA (X-1)														
1	Temuan Ketidakpuasan terhadap peraturan														
2	Temuan kelemahan sistem														



Kode	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok Temuan	TEMUAN SULIT Pemeriksaan			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			KET	
		Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)		
	Pengendalian intern														
3	Temuan 3E														
	Sub Jumlah (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	REKAPITULASI HASIL Pemeriksaan/AUDIT SEMESTER 1 TA (X-1)														
1	Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan														
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern														
3	Temuan 3E														
	Sub Jumlah (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	SALDO REKAPITULASI HASIL Pemeriksaan/AUDIT SEMESTER S.D TA (X-2 dst)														
1	Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan														
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern														
3	Temuan 3E														
	Sub Jumlah (E)														


*Coret yang tidak perlu

** Tabel sesuai dengan lampiran Permen PAN No.9 Tahun 2009 dengan kolom temuan sulit ditindaklanjuti diganti dengan kolom keterangan

Bintuhan,

INSPEKTUR,

.....




**LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEMESTER TAHUN**

Instansi :

NO. URUT	NO. & TGL SURAT AGENDA	a. PELAPOR b. TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS TINDAK LANJUT			SANKSI				KETERANGAN
				DALAM PROSES	SELESAI		PP 53/2010	TP/TGR	PIDANA	LAIN-LAIN	
					BENAR	TIDAK BENAR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. DITERIMA DARI KEMENTERIAN PAN/TP/5000											
B. DITERIMA LANGSUNG											

Bintuhan,

INSPEKTUR,



.....
